

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1960
TENTANG
PEMBENTUKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945, yang menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut, untuk memperbaiki dan memajukan pendidikan tenaga ahli Agama Islam guna keperluan Pemerintah dan masyarakat dipandang perlu untuk mengadakan Institut Agama Islam Negeri;
- b. bahwa pembentukan Institut tersebut dapat dilaksanakan dengan menggabungkan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 34 tahun 1950 dan Akademi Dinas Ilmu Agama yang dibentuk dengan Peraturan Menteri No. 1 tahun 1957;
- c. bahwa penyelenggaraan pembentukan Institut yang bercorak khusus ini sebaiknya di tugaskan kepada Menteri Agama;

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 34 tahun 1950.
2. pasal 4 ayat (1), pasal 29 dan pasal 31 Undang-undang Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 8 Maret 1960;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri .

Pasal 1

- (1) Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama di Jakarta digabungkan menjadi Institut Agama Islam Negeri dengan nama "Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyyah" yang bertempat kedudukan di Yogyakarta.
- (2) Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Yogyakarta dijadikan inti dan Akademi Dinas Ilmu Agama di Jakarta dijadikan Fakultas dari Institut tersebut pada ayat (1) pasal ini .

Pasal 2

Institut Agama Islam Negeri tersebut bermaksud untuk memberi pengajaran tinggi dan menjadi pusat untuk memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang Agama Islam.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur lebih lanjut dan diselenggarakan oleh Menteri Agama.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 34 tahun 1950 tidak berlaku lagi.
- (3) Selama peraturan-peraturan termaksud dalam ayat (1) pasal ini masih belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan yang ada dipergunakan sebagai pedoman.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Peraturan Presiden ini dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Agama.

Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 1960
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

DJUANDA

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 1960
Menteri Kehakiman,

Ttd.

SAHARDJO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 61 DAN
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1993